



**PUTUSAN**

**Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HARIADI Als BOM BOM Bin RIWAYANTO**  
Tempat Lahir : Bagan Batu  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 02 April 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Sldomulyo Desa Kijang Rejo Kecamatan  
Tapung Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;

halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 99/Pid.Sus/ 2019/PN.Bkn tanggal 13 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 99/Pen.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 06 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pen.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 06 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARIADI Als BOM BOM Bin RIWAYANTO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Pasal 111 Ayat (1) a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIADI Als BOM BOM Bin RIWAYANTO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tananan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti :
  - 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas.

halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hanphone merk LG warna Hitam simcar 081278778373

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna pink tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH3SE8810GJ691077 Nomor mesin E3R2E-0827669

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa **HARIADI Als BOM BOM Bin RIWAYANTO** pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Rantau Parapat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Terdakwa ditahan dan sebahagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bangkinang sehingga masih termasuk wilayah hukum

halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili  
"tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,  
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan  
Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain  
sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin hari Rabu tanggal 21 November 2018 Anggota kepolisian yaitu saksi Beny Reza, saksi Angga Mufajar mendapatkan informasi bahwa saksi Hartono menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu di Desa Indra Puri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya pada pukul 16.30 WIB saksi Beny Reza dan saksi Angga Mufajar menuju tempat dimaksud dan langsung mengepung rumah saksi Hartono, pada saat itu Terdakwa tiba-tiba melarikan diri, kemudian saksi Beny Reza berhasil menangkap terdakwa, kemudian saksi Beny Reza dan saksi Angga Mufajar saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan kendaraan Terdakwa, dari hasil pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket/ bungkus yang diduga narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa barang bukti 3 (tiga) paket/ bungkus yang diduga narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang disimpan bawah jok sepeda motor terdakwa beli dari sdr. Agus (DPO) seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di Rantau Parapat Kabupaten Labuhan Batu provinsi Sumatera Utara.
- Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 150 / IL.02.5106 / 2018 tanggal 25 November 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola PT. Pegadaian ( Persero ) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan

halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat keseluruhan 8,99 ( delapan koma sembilan puluh Sembilan) gram dengan rincian sebagai berikut ::

- 1) Barang bukti yang diduga Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories / BPOM;
  - 2) Barang bukti yang diduga Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram, untuk barang bukti di pengadilan;
  - 3) Pembungkus dengan berat 4,53 ( empat koma lima puluh tiga ) gram, untuk barang bukti di pengadilan.
- Surat Keterangan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.941.11,18.K.737 tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Neni Triana, S. Fam Apt selaku Plt Manejer Teknis Pengujian dengan kesimpulan Contoh barang bukti POSITIF daun ganja kering. yang termasuk jenis Narkotika Golongan I ( satu ) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol : R/63/XI/2018/LAB yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan test urine yang bersangkutan dinyatakan POSITIF mengandung Canabinoid.
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Hariadi Alias Bom Bom Bin Riwayanto pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Indra Puri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Senin hari Rabu tanggal 21 November 2018 Anggota kepolisian yaitu saksi Beny Reza, saksi Angga Mufajar mendapatkan informasi bahwa saksi Hartono menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu di Desa Indra Puri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya pada pukul 16.30 WIB saksi Beny Reza dan saksi Angga Mufajar menuju tempat dimaksud dan langsung mengepung rumah saksi Hartono, pada saat itu Terdakwa tiba-tiba melarikan diri, kemudian saksi Beny Reza berhasil menangkap terdakwa, kemudian saksi Beny Reza dan saksi Angga Mufajar saki melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan kendaraan Terdakwa, dari hasil pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket/ bungkus yang diduga narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering
- Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 150 / IL.02.5106 / 2018 tanggal 25 November 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola PT. Pegadaian ( Persero ) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan 8,99 ( delapan koma sembilan puluh Sembilan) gram dengan rincian sebagai berikut ::

halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Barang bukti yang diduga Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories / BPOM;
  - 2) Barang bukti yang diduga Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram, untuk barang bukti di pengadilan;
  - 3) Pembungkus dengan berat 4,53 ( empat koma lima puluh tiga ) gram, untuk barang bukti di pengadilan.
- Surat Keterangan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.941.11,18.K.737 tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Neni Triana, S. Fam Apt selaku Plt Manejer Teknis Pengujian dengan kesimpulan Contoh barang bukti POSITIF daun ganja kering. yang termasuk jenis Narkotika Golongan I ( satu ) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol : R/63/XI/2018/LAB yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan test urine yang bersangkutan dinyatakan POSITIF mengandung Canabinoid.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/ hak dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**KETIGA :**

Terdakwa Hariadi Alias Bom Bom Bin Riwayanto pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten

halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin hari Rabu tanggal 21 November 2018 Anggota kepolisian yaitu saksi Beny Reza, saksi Angga Mufajar mendapatkan informasi bahwa saksi Hartono menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu di Desa Indra Puri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya pada pukul 16.30 WIB saksi Beny Reza dan saksi Angga Mufajar menuju tempat dimaksud dan langsung mengepung rumah saksi Hartono, pada saat itu Terdakwa tiba-tiba melarikan diri, kemudian saksi Beny Reza berhasil menangkap terdakwa, kemudian saksi Beny Reza dan saksi Angga Mufajar saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan kendaraan Terdakwa, dari hasil pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket/ bungkus yang diduga narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 11.00 di Desa Indra Puri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar telah menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan cara melinting daun ganja kering kedalam selemba kertas paper selanjutnya dicampur dengan tembakau rokok, kemudian digulung kembali dan dibakar selanjutnya dihisap seperti orang merokok .
- Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 150 / IL.02.5106 / 2018 tanggal 25 November 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola PT. Pegadaian ( Persero ) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan

halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat keseluruhan 8,99 ( delapan koma sembilan puluh Sembilan) gram dengan rincian sebagai berikut ::

- 1) Barang bukti yang diduga Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories / BPOM;
  - 2) Barang bukti yang diduga Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram, untuk barang bukti di pengadilan;
  - 3) Pembungkus dengan berat 4,53 ( empat koma lima puluh tiga ) gram, untuk barang bukti di pengadilan.
- Surat Keterangan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.941.11,18.K.737 tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Neni Triana, S. Fam Apt selaku Plt Manejer Teknis Pengujian dengan kesimpulan Contoh barang bukti POSITIF daun ganja kering. yang termasuk jenis Narkotika Golongan I ( satu ) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika--
  - Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol : R/63/XI/2018/LAB yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan test urine yang bersangkutan dinyatakan POSITIF mengandung Canabinoid
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Beni Reja** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Resorr Kampar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Indra Puri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa saksi Hartono alias Har menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu di Desa Indra Puri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya pada pukul 16.30 Wib saksi dan rekan saksi menuju tempat dimaksud dan langsung mengepung rumah saksi Hartono, pada saat itu Terdakwa tiba-tiba melarikan diri, kemudian saksi berhasil menangkap terdakwa, kemudian saksi dan rekan saki melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan kendaraan terdakwa, dari hasil pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket/ bungkus narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti Narkotka yang ditemukan didapat dari sdr. Agus untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Angga Mufajar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Resorr Kampar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Indra Puri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa saksi Hartono alias Har menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu di Desa Indra Puri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya pada pukul 16.30 Wib saksi dan rekan saksi menuju tempat dimaksud dan langsung mengepung rumah saksi Hartono, pada saat itu Terdakwa tiba-tiba melarikan diri, kemudian saksi berhasil menangkap terdakwa, kemudian saksi dan rekan saki melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan kendaraan terdakwa, dari hasil pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket/ bungkus narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti Narkotka yang ditemukan didapat dari sdr. Agus untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. **Saksi Hartono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Indra Puri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar aparat kepolisian menangkap saksi karena memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu;

halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk diwarung depan rumah saksi dan pada saat aparat kepolisian datang Terdakwa lari dan berhasil di tangkap;
- Bahwa saksi melihat di jok sepeda motor terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis daun ganja kering;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis daun ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Indra Puri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis daun ganja kering;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) paket/ bungkus yang diduga narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang disimpan bawah jok sepeda motor terdakwa beli dari sdr. Agus (dpo) pada hari Minggu tanggal 18 November 2019 seharga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di Rantau Parapat Kabupaten Labuhan Batu provinsi Sumatera Utara dan Narkotika tersebut Terdakwa bawa pulang ke Desa Indra Puri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 11.00 di Desa Indra Puri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan cara melinting daun ganja kering kedalam selemba kertas

halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bkn



paper selanjutnya dicampur dengan tembakau rokok, kemudian digulung kembali dan dibakar selanjutnya dihisap seperti orang merokok;

- Bahwa Terdakwa telah 1 (satu) tahun menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas.
- 1 (satu) unit Hanphone merk LG warna Hitam simcar 081278778373
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna pink tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH3SE8810GJ691077 Nomor mesin E3R2E-0827669

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin hari Rabu tanggal 21 November 2018 Anggota kepolisian yaitu saksi Beny Reza, saksi Angga Mufajar mendapatkan informasi bahwa saksi Hartono menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu di Desa Indra Puri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya pada pukul 16.30 Wib saksi Beny Reza dan saksi Angga Mufajar menuju tempat dimaksud dan langsung mengepung rumah saksi Hartono, pada saat itu Terdakwa tiba-tiba melarikan diri, kemudian saksi Beny Reza berhasil menangkap terdakwa, kemudian saksi Beny Reza dan saksi Angga Mufajar saki melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan kendaraan Terdakwa, dari hasil pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket/ bungkus narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;

halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 150 / IL.02.5106 / 2018 tanggal 25 November 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola PT. Pegadaian ( Persero ) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan barang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan 8,99 ( delapan koma sembilan puluh Sembilan) gram dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Barang bukti Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories / BPOM;
  - 2) Barang bukti Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram, untuk barang bukti di pengadilan;
  - 3) Pembungkus dengan berat 4,53 ( empat koma lima puluh tiga ) gram, untuk barang bukti di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.941.11,18.K.737 tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Neni Triana, S. Fam Apt selaku Plt Manejer Teknis Pengujian dengan kesimpulan Contoh barang bukti POSITIF daun ganja kering. yang termasuk jenis Narkotika Golongan I ( satu ) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol : R/63/XI/2018/LAB yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan test urine yang bersangkutan dinyatakan Positif mengandung Canabinoid;

halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/ hak dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HARIADI Als BOM BOM Bin RIWAYANTO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bermula pada hari Senin hari Rabu tanggal 21 November 2018 Anggota kepolisian yaitu saksi Beny Reza, saksi Angga Mufajar mendapatkan informasi bahwa saksi Hartono menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu di Desa Indra Puri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya pada pukul 16.30 Wib saksi Beny Reza dan saksi Angga Mufajar menuju tempat dimaksud dan langsung mengepung rumah saksi Hartono, pada saat itu Terdakwa tiba-tiba melarikan diri, kemudian saksi Beny Reza berhasil menangkap terdakwa, kemudian saksi Beny Reza dan saksi Angga Mufajar saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan kendaraan Terdakwa, dari hasil pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket/ bungkus narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 150 / IL.02.5106 / 2018 tanggal 25 November 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan barang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan 8,99 (delapan koma sembilan puluh sembilan) gram dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Barang bukti Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories / BPOM;
- 2) Barang bukti Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram, untuk barang bukti di pengadilan;

halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pembungkus dengan berat 4,53 ( empat koma lima puluh tiga ) gram, untuk barang bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.941.11.18. K.737 tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Neni Triana, S. Fam Apt selaku Plt Manejer Teknis Pengujian dengan kesimpulan Contoh barang bukti POSITIF daun ganja kering. yang termasuk jenis Narkotika Golongan I ( satu ) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol : R/63/XI/2018/LAB yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan test urine yang bersangkutan dinyatakan Positif mengandung Canabinoid;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan 8,99 (delapan koma sembilan puluh sembilan) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa sebagai seorang Buruh dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa setelah saksi Beny Reza, saksi Angga Mufajar mendapatkan informasi bahwa saksi Hartono menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu di Desa Indra Puri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya pada hari Senin hari Rabu tanggal 21 November 2018 pukul 16.30 Wib saksi Beny Reza dan saksi Angga Mufajar menuju tempat dimaksud dan langsung mengepung rumah saksi Hartono, pada saat itu Terdakwa tiba-tiba melarikan diri, kemudian saksi Beny Reza berhasil menangkap terdakwa, kemudian saksi Beny Reza dan saksi

halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Mufajar saki melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan kendaraan Terdakwa, dari hasil pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket/ bungkus narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 150 / IL.02.5106 / 2018 tanggal 25 November 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan barang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan 8,99 (delapan koma sembilan puluh sembilan) gram dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Barang bukti Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories / BPOM;
- 2) Barang bukti Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram, untuk barang bukti di pengadilan;
- 3) Pembungkus dengan berat 4,53 ( empat koma lima puluh tiga ) gram, untuk barang bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.941.11,18. K.737 tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Neni Triana, S. Fam Apt selaku Plt Manejer Teknis Pengujian dengan kesimpulan Contoh barang bukti POSITIF daun ganja kering. yang termasuk jenis Narkotika Golongan I ( satu ) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol : R/63/XI/2018/LAB yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Asril, SKM selaku

halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan test urine yang bersangkutan dinyatakan Positif mengandung Canabinoid;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan 8,99 (delapan koma sembilan puluh sembilan) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas, 1 (satu) unit Handphone merk LG warna Hitam simcar 081278778373, merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna pink tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH3SE8810GJ691077 Nomor mesin E3R2E-0827669 oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HARIADI Als BOM BOM Bin RIWAYANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,-

halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas.
- 1 (satu) unit Hanphone merk LG warna Hitam simcar 081278778373

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna pink tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH3SE8810GJ691077 Nomor mesin E3R2E-0827669

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **01 APRIL 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **02 APRIL 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **EKA MULIA PUTRA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

**AHMAD FADIL,S.H.**

**MENI WARLIA,S.H.,M.H.**

**IRA ROSALIN,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**NOVA R SIANTURI,S.H.**

halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25